

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.¹ Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Selain itu, kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut di samping ekonomi dan sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan mendirikan rumah sakit di setiap daerah. Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien juga dapat dipandang sebagai pelayanan yang diberikan antara pelaku usaha (rumah sakit) dengan pasien (konsumen).

Pelayanan kesehatan yang diberikan haruslah pelayanan yang tidak membedakan status sosial seseorang dalam masyarakat, baik orang kaya, orang miskin, orang yang berkuasa, orang biasa, orang pintar maupun orang bodoh. Pemenuhan kesehatan yang merata dan tidak membedakan golongan sosial juga sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila terutama sila ke-5 yang

¹ Sundoyo, Jurnal Hukum Kesehatan, Biro hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2009, hlm. 1

menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini juga termasuk di dalamnya keadilan dalam mendapatkan akses kesehatan yang baik dan bermutu. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak setiap rakyat tersebut tentunya harus diikuti dengan pelaksanaan dari Pemerintah agar hak tersebut dapat diperoleh oleh setiap orang. Mengenai tanggung jawab negara tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hak yang sama ini harus diberikan kepada semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang kemudian juga tergolong ke dalam fakir miskin harus dipelihara oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pemeliharaan masyarakat miskin ini juga termasuk pemeliharaan kesehatan mereka. Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan rata-rata penduduk.

Rumah Sakit merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit bukan (*persoon*) yang terdiri dari manusia sebagai (*naturlijk persoon*) melainkan rumah sakit diberikan kedudukan hukum sebagai (*persoon*) yang merupakan (*rechtspersoon*) sehingga rumah sakit diberikan hak dan kewajiban menurut hukum.²

Hak dan kewajiban rumah sakit diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, salah satu hak dan kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah saki serta berhak atas perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Namun, dalam praktik yang ada tidak demikian masih terdapat pasien yang terlantar dan diperlakukan tidak baik khususnya pasien pengguna layanan jamkesmas.

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Program Jamkesmas memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin setiap peserta program Jamkesmas ini. Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapat pelayanan kesehatan. Para peserta Jamkesmas ini mendapat keringanan yaitu iuran kesehatan mereka dibayar oleh Pemerintah yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

² Hermien Haditati Koeswadji, *Hukum untuk Perumah Sakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91

Belanja Negara (APBN) dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial.

Selain hak-hak khusus tersebut, pasien pengguna Jamkesmas juga mempunyai hak sama dengan pasien rumah sakit pada umumnya dan juga sebagai konsumen jasa rumah sakit yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pengguna Jamkesmas di beberapa rumah sakit ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang dialami Siti Aminah warga Dusun Saribumi, Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo. Pasien jamkesmas ini sebelumnya oleh pihak RSUD sempat diminta pulang untuk menunggu pengobatan. Namun, karena kejang malam harinya, oleh keluarganya dibawa kembali ke RSUD. Zulkar kerabat Aminah mengaku heran dengan pihak RSUD sejak masuk empat hari sebelumnya tak ada tanda-tanda akan dirujuk padahal kondisi Aminah makin memburuk. Bahkan, pihak rumah sakit sampai pasien meninggal tidak menjelaskan kondisi pasien yang sebenarnya. Anehnya, pihak rumah sakit sempat akan merujuk pasien ke Bandar Lampung. Alasannya tidak ada alat yang memadai padahal pasien sudah berhari-hari di rumah sakit bahkan sempat diminta pulang. Keluarga hanya mendapat konfirmasi pasien baru akan dilakukan operasi, tetapi Siti Aminah terlanjur meninggal. Diketahui, Siti Aminah mengalami gangguan tenggorokan. Dia dirawat di RSUD menggunakan program jamkesmas dan dijadwalkan operasi. Namun, kemudian justru diminta pulang oleh pihak rumah sakit. Menurut Sarip, istrinya sejak jumat tanggal 13 September

2013 menjalani perawatan di RSUD. Dijanjikan bahwa pada senin tanggal 16 september 2013 akan dioperasi. Namun, hal ini belum dilakukan bahkan istrinya pada rabu tanggal 18 September 2013 diminta pulang.³

Melihat kasus di atas seharusnya rumah sakit lebih memperhatikan pasien pengguna pelayanan jamkesmas. Perlindungan hukum pasien pengguna Jamkesmas adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien pengguna Jamkesmas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban rumah sakit sebagai penyelenggara Jamkesmas dalam pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna Jamkesmas.

Pasien secara umum dilindungi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasien pengguna Jamkesmas, selain diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasien jamkesmas dalam penyelenggaraannya diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasien dalam hal ini selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” haruslah diperhatikan hak-haknya oleh para pihak penyelenggara kesehatan terutama pihak rumah sakit dan

³Radar Lampung Sabtu 21 September 2013

pemerintah apalagi mereka yang tergolong pasien dari masyarakat ekonomi lemah (pengguna Jamkesmas).

Ketika pasien pengguna Jamkesmas merasa dirugikan seperti beberapa kasus di atas, mengenai administrasi yang panjang, pelayanan yang kurang memuaskan atau merasa didiskriminasikan maka pasien pengguna Jamkesmas tersebut dapat meminta hak-hak yang telah diatur secara hukum. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, disamping itu pasien juga mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat pengguna Jamkesmas dapat menyampaikan keluhannya kepada rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen dan memperhatikan perlindungan dari pasien pengguna jamkesmas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum pasien terhadap layananjaminan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu ?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pihak rumah sakit dengan pasien layanan jaminan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum yang didapat pasien pengguna jamkesmas di Rumah Sakit.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak rumah sakit dengan pasien jamkesmas di Rumah sakit.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya Hukum Kesehatan mengenai perlindungan hukum pasien terhadap pengguna jamkesmas di rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit dalam pelayanan terhadap pasien pengguna jamkesmas.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya pasien terhadap perlindungan hukum pasien dirumah sakit.